



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang

Website : portal.dpmtsp.karawangkab.go.id | Email : dpmtsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/936/131/IMSNF/II/DPMPTSP/2021

- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Permenkabud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 - Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/057/PAUD-DIKMAS Tanggal 07 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (POS PAUD Bahrul Ulum);

Bahwa :

a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 122400010012
b. Nama Badan Hukum : YAYASAN BAHRUL ULUM KARYASARI
c. Nama Pendidikan : POS PAUD BAHRUL ULUM
d. Lokasi Pendidikan : Bakan Jati Rt. 041/017 , Desa/Kel. Karyasari, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Penididikan Non Formal

Keterangan :

- Dalam Melaksanakan Izin Operasional Penididikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Penididikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penididikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 25 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU